



PUTUSAN

Nomor 758/Pdt.G/2018/PA Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Suryanti alias Surianti binti Jumardi, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Lingkungan Na'nasaya, Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, sebagai Penggugat;

Melawan

Herman bin Callu, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pelaut, dahulu bertempat kediaman di Lingkungan Na'nasaya, Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba dan sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 758/Pdt.G/2018/PA Blk. mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 25 Desember 2009, di Lingkungan Na'nasaya, Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 147/07/IV/2009 tanggal 07 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 10 tahun, lalu kemudian Tergugat pergi berlayar dan kembali ke kampung halaman setelah 2 tahun berlayar. Setelah 1 minggu kemudian, Tergugat pergi lagi berlayar dan sampai sekarang tidak pernah kembali untuk menemui Penggugat dan anaknya dan meninggalkan 2 Orang anak;
3. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik akan tetapi pada sekitar tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan hubungannya menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena:
 1. Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan jika kembali ke rumah, Tergugat sering marah;
 2. Tergugat kurang menafakahi Penggugat secara lahir;
5. Bahwa, pada bulan Juni tahun 2016, Tergugat menelpon kepada Penggugat dan mengatakan kepada Penggugat bahwa kita cerai saja dan pada waktu itu pula, Tergugat mengirim pernyataan cerai kepada Penggugat;
6. Bahwa selama Tergugat pergi berlayar apada tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama layaknya sebagai suami isteri yang sudah berlangsung selama 5 tahun lebih dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat secara lahir dan bathin;
7. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 758/Pdt.G/2018/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat, **Herman bin Callu** terhadap Penggugat, **Suryanti alias Surianti binti Jumardi**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 147/07/IV/2009 tanggal 07 April 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, berstempel pos dan telah sesuai dengan aslinya dan diberi kode P.

B. Saksi-saksi:

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 758/Pdt.G/2018/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jumardi bin Sattu, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun sejak akhir tahun 2016 mulai tidak harmonis karena pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat kurang menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa sudah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Jumrah bint Basri, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun sejak akhir tahun 2016 mulai tidak harmonis karena pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat kurang menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa sudah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 758/Pdt.G/2018/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan pertengkaran karena Tergugat kurang menafkahi Penggugat, serta sudah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun hingga sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi?"*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa fotokopi buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu akta autentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertidak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 758/Pdt.G/2018/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama berpisah tempat tinggal serta gagalnya upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, Majelis Hakim menetapkan fakta hukum dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun disebabkan pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun lebih hingga sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa sudah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 758/Pdt.G/2018/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni dalam rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama 5 tahun lebih tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih berpisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus.

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya damai sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, demikian pula Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya damai dalam persidangan dengan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 758/Pdt.G/2018/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat yang harus dijatuhkan terhadap Penggugat, adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Herman bin Callu) terhadap Penggugat (Suryanti alias Suriанти binti Jumardi);

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 758/Pdt.G/2018/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1440 Hijriyah, oleh Achmad Ubaidillah, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Muh. Amin T, S.Ag.,S.H. dan Muhammad Natsir, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muh. Amin T, S.Ag.,S.H.

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Muhammad Natsir, S.HI.

Panitera Pengganti,

Marlina, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|--------------|----|--|
| - Proses | Rp | 50.000,00 |
| - Pencatatan | Rp | 30.000,00 |
| - Panggilan | Rp | 510.000,00 |
| - Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp | 606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah) |